

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Teori-Teori tentang Efektivitas Hukum**

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Sedangkan efektivitas hukum dapat diartikan sejauh mana keberhasilan hukum dalam hal ini berkaitan dengan penerapannya di dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap dan perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Soekanto menambahkan mengenai derajat efektivitas suatu hukum dapat ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Jaremy Bentham kemanfaatan hukum merupakan tolok ukur dari efektivitas hukum. Tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan dan berdaya guna (*utility*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu peraturan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Kelima faktor tersebut saling berkaitan,

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hal. 7.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 40-41.

oleh karenanya merupakan inti atau pokok dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.<sup>3</sup> Kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Faktor hukum itu sendiri yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Peraturan hukum akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum yang baik pula.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, fasilitas ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Para penegak hukum tidak dapat bekerja apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan atau alat-alat komunikasi yang proporsional, oleh karena itu sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang penting di dalam penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum. Yang menjadi persoalan tidak semua masyarakat mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi, sehingga akan mempengaruhi berfungsinya hukum tersebut.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 7-9.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kehendak manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi mengenai apa yang dianggap baik sehingga dituruti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Jika yang akan dikaji adalah peraturan perundang-undangan, maka berlakunya undang-undang ada beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif, artinya supaya undang-undang tersebut dapat mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut.<sup>4</sup>

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 11-13.

ada undang-undang yang baru berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama.

5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan meteril bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan.

Dalam pelaksanaannya ada banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan perundang-undangan, misalnya peraturan tersebut sulit untuk dilaksanakan, kurang profesionalnya aparat penegak hukum hingga kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan hukum. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi guna memperoleh solusi dan perbaikan. Sosiologi hukum bisa menjadi alternatif pilihan dalam melakukan evaluasi terhadap persoalan yang ada karena sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum dan sebaliknya. Adapun kegunaan sosiologi hukum dalam kenyataannya adalah sebagai berikut.<sup>5</sup>

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial.
2. Penguasaan konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum ...*, hal. 25-26.

sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur hubungan interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial yang dikehendaki.

3. Sosiologi hukum memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Salah satu kegunaan sosiologi hukum adalah memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum. Hal ini perlu dilakukan agar hukum selalu serasi dengan kebutuhan sosial dan cita-cita tertib sosial yang kontemporer,<sup>6</sup> sehingga hukum dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.

## **B. Pengertian Bantuan Hukum**

Bantuan hukum berasal dari istilah *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya digunakan untuk bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau tanpa biaya bagi mereka yang tidak mampu atau miskin. Sedangkan *legal assistance* adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, tetapi menggunakan honorarium. Menurut hasil Lokakarya bantuan hukum tingkat nasional pada tahun 1978, bantuan hukum bisa diartikan sebagai kegiatan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hal. 33.

pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu atau miskin baik secara perorangan maupun kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu secara kolektif.<sup>7</sup>

Menurut Clarence J. Dias, bantuan hukum bisa diistilahkan sebagai pelayanan hukum atau *legal service*. Menurut Dias, pelayanan hukum atau bantuan hukum akan mencakup berbagai macam kegiatan, yaitu sebagai berikut.<sup>8</sup>

1. Pemberian bantuan hukum.
2. Pemberian bantuan hukum yang menekankan agar hak-hak kemanusiaan yang diakui oleh hukum dapat diimplementasikan.
3. Usaha-usaha agar kebijakan hukum yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin dapat dilaksanakan secara lebih positif.
4. Usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran dan kelayakan prosedur di pengadilan dan aparat-aparat lainnya yang menyelesaikan sengketa melalui usaha perdamaian.
5. Usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak di bidang-bidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum secara tegas.
6. Pemberian bantuan hukum yang diperlukan untuk menciptakan hubungan-hubungan kontraktual antara badan-badan hukum atau organisasi-organisasi

---

<sup>7</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hal. 468-469.

<sup>8</sup> *Ibid.*

kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan kesempatan dan kemanfaatan yang diberikan oleh hukum.

Layanan dan bantuan hukum harus diberikan kepada setiap orang tanpa terkecuali, karena pemberian layanan dan bantuan hukum merupakan pelaksanaan prinsip peradilan yang adil dan persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi setiap orang tanpa membedakan latar belakang masing-masing. Dalam kaitannya dengan pemberian layanan dan bantuan hukum di lembaga peradilan khususnya peradilan agama, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 60C mengatur bahwa di setiap pengadilan dibentuk pos bantuan hukum. Pos bantuan hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh setiap pengadilan bagi advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis dan konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa advokat. Pembentukan Posbakum ditujukan untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, bantuan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jasa hukum kepada masyarakat yang masih buta hukum dan kurang mampu secara ekonomi yang difasilitasi oleh negara melalui peradilan dengan pembebasan biaya perkara baik dalam perkara perdata gugatan dan permohonan, perkara pidana maupun perkara jinayat dan biaya sidang ditempat sidang tetap.

### **C. Dasar Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

Regulasi bantuan hukum di Indonesia selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ada tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan regulasi bantuan hukum di Indonesia, yaitu pertama, secara historis sejak masa pra kemerdekaan hingga sekarang permasalahan bantuan hukum masih tetap relevan untuk dijadikan bahan kajian dalam tema-tema penegakan hukum dan hak asasi manusia; kedua, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat sebagai akibat dari arus globalisasi, modernisasi, dan demokratisasi; ketiga, kelahiran bantuan hukum ditandai dengan berdirinya lembaga bantuan hukum sebagai pranata sosial yang fokus mendukung dan memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat.<sup>10</sup> Pada dasarnya penyelenggaraan bantuan hukum merupakan upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian untuk memperoleh akses keadilan bagi seluruh warga negara, sehingga dalam penerapannya tentu perlu mendapat payung hukum sebagai dasar pelaksanaannya. Adapun dasar

---

<sup>10</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Hukum Islam Hubungannya dengan UU Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hal. 129.

hukum yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.” Kemudian Pasal 28 D Ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Penjabaran dari kedua pasal tersebut adalah bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh jaminan hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan memperoleh akses keadilan.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 56 Ayat (1) yang menyatakan “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Kemudian dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa “negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.<sup>11</sup>
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 60B yang menyatakan “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh

---

<sup>11</sup> F. Agsya, *Undang-Undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) Dilengkapi dengan UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2010), hal. 173.

bantuan hukum, negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisilinya”. Kemudian dalam Pasal 60C dijelaskan bahwa “pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma sampai perkara yang dihadapi memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>12</sup>

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang diatur oleh undang-undang. Sedangkan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 Ayat (1) yang menjelaskan “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.
6. Dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum diatur secara lebih khusus di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 22-23.

7. Mengenai pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum pada dasarnya dibuat untuk menjamin pelaksanaan pemberian bantuan hukum guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan jaminan kepastian hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum, dan untuk memperoleh akses keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali sebagaimana diatur di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.

#### **D. Tujuan Dibentuknya Lembaga Bantuan Hukum**

Adanya layanan dan bantuan hukum seharusnya bisa membawa dampak yang positif bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin yang rentan terabaikan dalam mencari keadilan. Bantuan hukum mesti diberikan kepada setiap orang tanpa terkecuali karena adanya bantuan hukum bertujuan untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan serta mampu untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum. Selain itu dengan adanya bantuan hukum diharapkan

mampu untuk turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan memperbaiki pelaksanaan hukum di segala bidang.<sup>13</sup>

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum bertujuan membentuk gerakan untuk menyusun kembali negara, masyarakat, dan budaya. Sementara Todung Mulya Lubis berpendapat bahwa bantuan hukum adalah konsep yang mencoba menghubungkan kegiatan bantuan hukum dengan upaya merombak tatanan sosial yang tidak adil. Sasarannya tidak sekedar membantu individu dalam sengketa yang dihadapinya, melainkan lebih mengutamakan sengketa yang mempunyai dampak struktural. Bantuan hukum dijadikan sebagai kekuatan pendorong ke arah tercapainya perombakan tatanan sosial, sehingga ada pola hubungan yang lebih adil. Dalam konsep ini bantuan hukum bukan sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk kaum miskin, tetapi menjadi gerakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sarat dengan penindasan.<sup>14</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk merekayasa sosial (*law as a tool of social engeenering*) artinya bahwa hukum dapat digunakan untuk merancang masyarakat seperti apa yang diinginkan dalam

---

<sup>13</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hal. 5.

<sup>14</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia ...*, hal. 471-472.

masa yang akan datang. Fungsi hukum dalam hal ini adalah untuk mengatur dan menggerakkan perubahan masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Metzger,<sup>16</sup> tujuan bantuan hukum di negara berkembang adalah sebagai berikut.

1. Bantuan hukum menjadi tuntutan dari rasa kemanusiaan.
2. Bahwa bantuan hukum yang efektif adalah syarat untuk berjalannya peradilan dengan baik dan berintegritas.
3. Untuk membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional.
4. Untuk pelaksanaan yang lebih efektif dari peraturan-peraturan kesejahteraan sosial.
5. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat.
6. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pemerintahan.
7. Untuk memperkuat profesi.
8. Adanya bantuan hukum tentu dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat yang masih miskin.

---

<sup>15</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal 47.

<sup>16</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia ...*, hal 470.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, bantuan hukum diselenggarakan bagi pencari keadilan yang secara ekonomi tidak mampu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat yang tidak mampu di pengadilan.
2. Memberikan kesempatan yang merata kepada masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.
3. Meningkatkan akses terhadap keadilan.
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

---

<sup>17</sup> Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>18</sup>

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dijelaskan bahwa tujuan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah untuk:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan.
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis.
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan.
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.
5. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Secara umum tujuan bantuan hukum di Indonesia adalah untuk memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada seluruh warga negara, khususnya bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Adanya bantuan hukum juga bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar mempunyai kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum serta mampu mengadakan perbaikan dan pembaharuan pelaksanaan hukum di segala bidang kehidupan.

Selain membahas tentang tujuan bantuan hukum, berkenaan dengan prosedur bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia harus diimplementasikan berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas sebagai berikut.

1. Personalitas keislaman, artinya hanya bagi mereka yang beragama Islam yang harus tunduk, taat, dan patuh kepada kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Islam.
2. Kebebasan, artinya setiap orang bersamaan kedudukannya di depan hukum memiliki kebebasan dalam melakukan upaya hukum.
3. Wajib mendamaikan, artinya setiap penyelesaian perkara hakim maupun advokat memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang sedang berperkara sesuai dengan konsep perdamaian dalam hukum Islam.

---

<sup>19</sup> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

4. Sederhana, cepat, dan biaya ringan, artinya prinsip sederhana berhubungan dengan tata cara atau prosedur hukum di Pengadilan Agama mulai dari tahap pengajuan perkara sampai tahap putusan atau eksekusi. Sedangkan cepat maksudnya adalah menyelesaikan proses hukum secara efektif dan efisien. Adapun biaya ringan adalah biaya penyelesaian perkara tidak membebani para pihak yang sedang bersengketa.
5. Persidangan terbuka untuk umum, artinya prosedur penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dapat berlangsung secara transparan dan terbuka untuk umum sepanjang kasus tersebut tidak bersifat pribadi yang menyangkut kehormatan seseorang.
6. Legalitas, artinya prosedur penyelesaian hukum di Pengadilan Agama harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku secara formal.
7. Aktif memberikan bantuan hukum, artinya prosedur penyelesaian hukum di Pengadilan Agama membuka ruang bagi para pihak untuk mempermudah penyelesaian perkaranya melalui advokat atau pengacara dalam memberikan jasa bantuan hukum.<sup>20</sup>

#### **E. Mekanisme Penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan**

Penyelenggaraan pemberian jasa layanan hukum di pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu adalah Ketua Pengadilan, Panitera atau Sekretaris, Petugas pos bantuan hukum pengadilan dan staf pengadilan yang terkait lainnya.

---

<sup>20</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Hukum Islam Hubungannya dengan UU Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia ...*, hal. 54-55.

Pembentukan Pos Bantuan Hukum sebagaimana telah diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum pada Lampiran B yang menyatakan pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum. Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama dilakukan secara bertahap. Pengadilan Agama menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana serta prasarana untuk Pos Bantuan Hukum sesuai kemampuan. Mengenai jenis jasa hukum dalam Pos Bantuan Hukum, yaitu berupa pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan atau permohonan. Jenis jasa hukum tersebut dapat diberikan kepada penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon. Pemberian jasa hukum kepada penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama. Selanjutnya pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum dapat dilakukan oleh advokat, sarjana hukum, dan sarjana syariah. Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum harus berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum dapat diberi imbalan jasa oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama. Pemberi jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerja sama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan

hukum dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>21</sup>

Lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan Pengadilan untuk menjadi Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yaitu Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum harus berbentuk badan hukum, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan, memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan beracara di Pengadilan. Selain itu harus memiliki minimal satu advokat, memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah dan lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktik Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.<sup>22</sup> Dari beberapa kriteria yang telah disebutkan di atas, advokat menjadi aktor utama yang memiliki peran strategis dalam praktik pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama. Terlebih lagi, keberadaan sarjana syariah juga sudah diatur dan dijamin

---

<sup>21</sup> Pasal 16, 17, dan 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum pada Lampiran B.

<sup>22</sup> Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

keberadaannya sebagai salah satu subjek yang dapat memberikan bantuan hukum disamping sarjana hukum murni. Dengan adanya peraturan tersebut keberadaan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) di bawah PERADIN seharusnya mampu untuk lebih optimal dalam memberikan jasa bantuan hukum di Peradilan Agama. Tentunya ini merupakan langkah yang sangat positif bagi perkembangan bantuan hukum di Indonesia.

Kemudian dalam menjalankan tugasnya Pemberi Layanan Posbakum harus sesuai dengan etika dan tanggung jawab profesinya terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan bantuannya. Adapun kewajiban Pemberi Layanan Posbakum di Pengadilan ataupun Petugas Posbakum Pengadilan adalah memberikan pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab, memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat, memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif. Dalam hal Pengadilan bekerja sama dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan, pembuatan dokumen hukum yang dilakukan oleh Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah wajib mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan sebelum diserahkan kepada penerima layanan bantuan hukum tersebut. Kemudian petugas Posbakum harus merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari penerima layanan Posbakum dan menghindari konflik kepentingan dengan penerima layanan Posbakum. Petugas Posbakum

juga harus membuat laporan dan mendokumentasikan berkas penerima layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan. Dalam hal pengawasan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melakukan pengawasan bersama-sama dengan Ketua Pengadilan terhadap kualitas layanan yang diberikan petugas Posbakum dari lembaganya.<sup>23</sup>

#### **F. Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Peradilan di Indonesia**

Asas menurut kamus bahasa Indonesia adalah hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).<sup>24</sup> Menurut Satjipto Rahardjo asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum atau disebut *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dalam melahirkan suatu peraturan hukum karena asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Maka dalam hal ini asas hukum menjadi penghubung antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

<sup>24</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta Pusat: Pusat Bahasa, 2008), hal. 98.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 45.

## 1. Asas Sederhana

Asas sederhana dalam peradilan adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan secara efektif dan efisien.<sup>26</sup> Asas sederhana menurut Sudikno Mertokusumo adalah acara yang jelas, mudah dipahami, mudah dilakukan, dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan dalam proses beracara maka penerapan asas sederhana semakin baik.<sup>27</sup> Sederhana juga bisa dimaknai sebagai suatu proses yang tidak rumit, jelas, lugas, tidak menimbulkan banyak penafsiran, mudah dipahami, mudah diterapkan, sistematis, dan konkrit baik dari sudut pandang pencari keadilan dan penegak hukum yang mempunyai latar belakang berbeda baik dari segi pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya.<sup>28</sup> Maksud dari sederhana dapat diartikan bahwa dalam melayani masyarakat yang ingin mencari keadilan, penegak hukum harus mampu memberikan pelayanan yang jelas, mudah dimengerti, bisa diterapkan, dan tidak bertele-tele, sehingga akan memberikan kenyamanan bagi para pencari keadilan.

---

<sup>26</sup> Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 27.

<sup>28</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2005), hal. 53.

## 2. Asas Cepat

Cepat secara bahasa berarti dalam waktu yang singkat, cekatan, tangkas.<sup>29</sup> Cepat bisa diartikan sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat bagi pencari keadilan. Asas cepat bertujuan agar para pencari keadilan dapat segera mengetahui putusan yang akan dijatuhkan tanpa menunggu proses peradilan yang lama.<sup>30</sup> Asas cepat dalam proses pemeriksaan perkara disini artinya penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu terlalu lama. Hal ini mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang mengharuskan penyelesaian perkara di tingkat pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan sampai kepada tahap penyelesaian minutasi. Dalam penerapan asas cepat ini yang juga perlu diperhatikan adalah tidak mengurangi ketepatan dan ketelitian dalam pemeriksaan perkara. Penegak hukum harus memeriksa dan memutus perkara secara cermat, teliti, objektif, dan tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan.

---

<sup>29</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia ...*, hal. 279.

<sup>30</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana ...*, hal. 53.

### 3. Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan bisa diartikan bahwa biaya dalam proses berperkara di pengadilan bisa dijangkau oleh masyarakat pencari keadilan.<sup>31</sup> Biaya ringan juga bisa dimaknai bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak hanya sekedar mempunyai harapan akan jaminan keadilan, tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal. Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar dibutuhkan secara nyata untuk penyelesaian perkara. Biaya perkara harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan. Dalam kaitannya dengan biaya perkara di pengadilan, bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan berperkara tanpa biaya atau secara cuma-cuma (prodeo). Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan di Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena semakin sederhana dan cepat proses peradilan, maka biaya perkara yang dikeluarkan akan semakin ringan.

---

<sup>31</sup> Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### 4. Dasar Hukum Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>32</sup> yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>33</sup> Pasal 57 Ayat (3) yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Pasal 58 Ayat (2) yang berbunyi: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

#### G. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang penulisan skripsi yang ditulis dan sebagai pembanding terhadap penelitian terdahulu, maka dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan efektivitas peran pos bantuan hukum dalam lembaga peradilan. Di antaranya adalah skripsi yang ditulis oleh saudara

---

<sup>32</sup> F. Agsya, *Undang-Undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)* ..., hal. 154-155.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 106.

Farizi yang berjudul Peranan Bantuan Hukum Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 (Analisa Efektivitas Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Timur) pada tahun 2014, dalam karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Jakarta Timur baru terealisasi pada tanggal 29 Maret 2011, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, praktik Posbakum tidak lagi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adanya perpindahan penyelenggara bantuan hukum dari Mahkamah Agung kepada Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2013 menyebabkan penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak berjalan. Melihat kondisi para pencari keadilan yang tidak mampu sangat membutuhkan bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur kembali menyelenggarakan Posbakum dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Secara umum penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Jakarta Timur berjalan efektif, hal ini terbukti dengan data pemohon jasa pos bantuan hukum pada tahun 2011 sebanyak 1202 dan meningkat menjadi 2099 pada tahun 2012.<sup>34</sup> Terdapat perbedaan dan persamaan antara skripsi di atas dengan penelitian yang akan

---

<sup>34</sup> Farizi, "Peranan Bantuan Hukum Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 (Analisa Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Timur)", *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hal. 60-63.

dilakukan oleh penulis. Secara sekilas kedua penelitian memang sama-sama meneliti tentang peranan posbakum dan efektivitasnya dalam lembaga peradilan agama, tetapi dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan membahas tentang efektivitas posbakum dalam melayani masyarakat ditinjau dalam perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (sebuah tinjauan yuridis sosiologis). Selain itu, objek lokasi penelitian yang dilakukan penulis juga berbeda, yaitu di Pengadilan Agama Blitar.

Seperti pula skripsi yang ditulis oleh saudara Gatot Teguh Arifyanto pada tahun 2016-2017 dengan judul Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat walaupun kelihatannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih ditemukan hambatan dalam penerapannya. Hambatan-hambatan disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor dari para pihak yang berperkara dan faktor dari para oknum yang tidak bertanggung jawab seperti calo dan pelaku pungli. Mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut pandangan Islam sudah sangat sesuai dengan ajaran

Islam.<sup>35</sup> Antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat beberapa perbedaan, yaitu dalam skripsi tersebut tidak secara khusus membahas peran Posbakum dalam melayani masyarakat, tetapi secara umum membahas tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam lingkungan Peradilan Agama Stabat, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis akan mencoba membahas secara khusus tentang efektivitas Posbakum dalam melayani masyarakat ditinjau dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di lingkungan Pengadilan Agama Blitar. Adapun persamaan dari kedua penelitian adalah sama-sama membahas tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di lingkungan peradilan agama.

Skripsi yang ditulis oleh saudari Fithrotul Hikmah pada tahun 2014 dengan judul Efektifitas Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih belum efektif dalam membantu menyelesaikan perkara, karena Posbakum hanya membantu dalam pembuatan surat gugatan sedangkan efektifitas itu didapat ketika Posbakum mengadvokasi para pihak dalam persidangan dan diukur dengan tiga unsur, yakni sosiologis, filosofis, dan yuridis

---

<sup>35</sup> Gatot Teguh Arifyanto, "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama", *Skripsi*, (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2017), hal. 130-131.

serta faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi efektifitas hukum. Posbakum sangat membantu pencari keadilan dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan bagi mereka yang awam hukum atau tidak paham tentang hukum dan membantu proses mengajukan perkara di Pengadilan Agama. Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya selesai atau perkaranya mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>36</sup> Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu keduanya sama-sama membahas tentang efektivitas Posbakum di lingkungan Pengadilan Agama, namun yang membedakan adalah dalam penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan membahas efektivitas Posbakum dalam melayani masyarakat ditinjau dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan melakukan tinjauan dari sudut pandang yuridis sosiologis di Pengadilan Agama Blitar.

Kemudian Tesis yang ditulis oleh saudara Ari Prabowo pada tahun 2017 dengan judul Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa peran Posbakum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat yang tidak mampu, akan tetapi peran tersebut

---

<sup>36</sup> Fithrotul Hikmah, "Efektifitas Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)", *Skripsi*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), hal. 101-102.

belum efektif karena tidak adanya pendampingan secara langsung terhadap pencari keadilan dalam beracara di Pengadilan Agama. Penerapan pelaksanaan Posbakum pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A telah dilakukan dengan baik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014, akan tetapi masyarakat masih merasa kesulitan dengan tidak adanya pendampingan langsung oleh petugas Posbakum, tidak ada aturan yang mengatur mengenai batas atau kriteria orang yang tidak mampu membayar advokat, petugas Posbakum tidak dapat melayani dua pihak yang bersengketa dalam satu berkas perkara, padahal keduanya sangat membutuhkan pelayanan Posbakum.<sup>37</sup> Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah keduanya sama-sama membahas tentang efektivitas peran Posbakum di lingkungan Pengadilan Agama ditinjau dari PERMA Nomor 1 tahun 2014. Namun yang membedakan adalah dalam penelitian yang akan dilakukan penulis ini tidak hanya membahas secara yuridis saja tetapi juga dari sudut pandang sosiologis. Penelitian yang akan dilakukan penulis fokus membahas efektivitas Posbakum dalam melayani masyarakat ditinjau dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan melakukan tinjauan dari sudut pandang yuridis sosiologis di Pengadilan Agama Blitar.

---

<sup>37</sup> Ari Prabowo, "Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014", *Tesis*, (Bengkulu: Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2017), hal. 100.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh saudara Thalys Nor Cahyadi pada tahun 2013 dengan judul Efektivitas Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012), dalam karya ilmiah tersebut dijelaskan penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman dapat berjalan dengan baik. Hal ini terbukti selama tahun 2011 Posbakum di Pengadilan Agama Sleman telah melayani 699 orang dan meningkat menjadi 873 orang pada tahun 2012. Penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman dapat dikatakan berjalan efektif. Mayoritas tujuan pemberian bantuan hukum sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 terutama dalam Lampiran B dapat dipenuhi dengan baik.<sup>38</sup> Terdapat persamaan antara jurnal ilmiah tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu membahas tentang efektivitas Posbakum dalam lembaga peradilan agama, tetapi dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan membahas tentang efektivitas Posbakum dalam melayani masyarakat ditinjau dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan melakukan tinjauan dari sudut pandang yuridis sosiologis di lingkungan Pengadilan Agama Blitar.

Masalah yang dijelaskan dalam beberapa penelitian sebelumnya, tidak ada yang membahas secara khusus mengenai efektivitas Posbakum dalam melayani masyarakat ditinjau dari perspektif asas, sederhana, cepat, dan biaya

---

<sup>38</sup> Thalys Nor Cahyadi, "Efektifitas Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)", *Jurnal Rechts Vinding*, ISSN 2089-9009, Volume 2 Nomor 1, April 2013, hal. 28-29.

ringan. Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena akan fokus meninjau bagaimana peran Posbakum Pro Justisia dalam melayani masyarakat ditinjau dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan melakukan tinjauan dari sudut pandang yuridis sosiologis di lingkungan Pengadilan Agama Blitar.